



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 313/Pdt.G/2012/PTA.Sby**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**RAHMAD SUBIONO bin THIO KIM POY**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pondok Mutiara MED N-20-21, RT. 33, RW. 14, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini menguasai kepada : 1. BUDI SAMPURNO, S.H., 2. EDHO NYUTAN HADJI PUTRA, S.H., 3. ROCKY FIRMANSYAH, S.H. para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum SAMPURNO WINONA (SW) & ASSOCIATES, Advocates & Attorney at law di Jl. Raya Jemursari 236, Kav. 12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2012, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**VERAWATI binti TAMAMI**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Pondok Mutiara MED No. 20-21, RT.33, RW. 14 Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sekarang tinggal di Jalan Wonorejo Gang II/No. 53, Kota Surabaya, dalam hal ini menguasai kepada TEGUH BUDI CAHYONO, S.H.M.H. dan HERY PRASETYO, S.H. para Advokat berkantor di Jalan Griya Permata Hijau Blok L-16 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, semula **PENGGUGAT** sekarang  
**TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadits Tsaniyah 1433 H. Nomor : 2246/Pdt.G/2011/PA.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (RAHMAD SUBIONO bin THIO KIM POY) terhadap Penggugat (VERAWATI binti TAMAMI) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Tergugat pada tanggal 9 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Mei 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Jumadits

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsaniyah 1433 H. Nomor : 2246/ Pdt.G/2011/PA.Sda. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2012 dan Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 3 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 25 September 2012 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama, surat yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk memori banding dan kontra memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2246/ Pdt.G/2011/PA.Sda. tanggal 16 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadits Tsaniyah 1433 H. Berita Acara Persidangan tingkat pertama dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya maka atas dasar apa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum oleh hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi harus dikuatkan, namun demikian untuk lebih jelasnya, identitas/alamat Penggugat/Terbanding dituliskan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, karena dasar-dasar pertimbangan hukum tersebut telah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya sehingga harus dikuatkan dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Dra. Masrifah dan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2011 dan tanggal 4 April 2012 sesuai ketentuan PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil, dan upaya damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dan Tergugat/Pembanding tetap tidak ingin cerai serta antara keduanya telah hidup terpisah selama satu tahun lebih (sejak akhir Ramadhan sampai sekarang) Penggugat/Terbanding tinggal di Jalan Wonorejo Gang II No. 53 Surabaya dan Tergugat/Pembanding tinggal di Pondok Mutiara Banjarbendo Sidoarjo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa "bilamana perselisihan dan pertengkarannya antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon diceraikan dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan" ;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga yang terlebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami istri, sementara itu dalam perkara a quo pihak Penggugat/Terbanding sebagai isteri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian juga apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2246/Pdt.G/2011/PA.Sda., tanggal 16 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadits Tsaniyah 1433 H. sepenuhnya dapat di kuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding di bebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2246/Pdt.G/2011/PA.Sda tanggal 16 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadits Tsaniyah 1433 H., yang dimohonkan banding ;

Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya dalam Musyawarah pada hari **Rabu** tanggal **26 Desember 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **12 Shafar 1434 H.**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H. M.H.** dan **Drs. H. MUCHSIN, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 313/Pdt.G/ 2012/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

ttd.

**Drs. H. BUNYAMIN, S. H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.H.SOEDARSONO,S.H. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MUCHSIN, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1.Biaya Proses --- Rp. 139.000,-

Oleh :

2.Redaksi ----- Rp. 5.000,-

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

3.Materai ----- Rp. 6.000,-

**SURABAYA,**

Jumlah Rp. 150.000,-

**RAHMADI SUHAMKA, S.H.**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)